



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Titi binti Kaman**, tanggal lahir 01 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cipacung 1, RT.003 RW.005, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Madyunus bin Dulkarim**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cipacung 1, RT.003 RW.005, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor Nomor: 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Bakrudin bin Dulkarim telah melakukan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Kaman bin Damara dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Johara dan Makdum bin Ismail dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, Bakrudin bin Dulkarim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/36-Kel.Srn/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, tertanggal 28 Februari 2024;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim berstatus jejak dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Termohon merupakan adik kandung dari almarhum Bakrudin bin Dulkarim;
5. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
  - a. Eni Murni (P), lahir di Pandeglang, 11 Juli 1987;
  - b. Wawan Irawan (L), lahir di Pandeglang, 02 Agustus 1989;
  - c. Yani Apriyani (P), lahir di Pandeglang, 07 April 1994;
  - d. Susilawati (P), lahir di Pandeglang, 15 Mei 1995;
  - e. Muhamad Taopik (L), lahir di Pandeglang, 09 Mei 2004;
  - f. Muhamad Rizky Firdaus (L), lahir di Pandeglang, 09 Agustus 2007;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tetap beragama Islam;
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dikarenakan Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim lalai tidak mendaftarkan pernikahannya, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandeglang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa Termohon sebagai adik kandung suami Pemohon yang berpotensi menjadi salah satu ahli waris, sehingga menurut ketentuan, pengajuan itsbat nikah harus secara kontensius dengan mendudukan ahli waris sebagai Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinayatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601340101680005, atas nama Pemohon, tanggal 13-05-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601340801085214, atas nama Pemohon, tanggal 03-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/36-Kel.Srn/II/2024, atas nama suami Pemohon, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan Lurah Saruni, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhamad Acep bin Sarjaya**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipacing RT. 002 RW. 006, Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonI dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim menikah tanggal 25 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kaman bin Damara sebagai ayah kandung PemohonI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Johara dan Makdum bin Ismail dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
2. **Suhayah binti Ali Kusen**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipacing, RT 001 RW. 05 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Termohon Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim menikah tanggal 25 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kaman bin Damara sebagai ayah kandung PemohonI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Johara dan Makdum bin Ismail dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim tidak tercatat di KUA setempat dan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon *itsbat nikah* sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah permohonan *itsbat nikah* dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama yang Mahkamah Agung Republik Indonesia wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dalam hal ini pemohon dan termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, oleh karenanya Pengadilan Agama Namlea berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Pandeglang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto p asal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) adalah Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya maka bukti tersebut termasuk atka otentik, sehingga tentang kematian suami Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti tersebut, maka pemohon harus mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim telah menikah tanggal 25 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kaman bin Damara sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Johara dan Makdum bin Ismail dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan almarhum Bakrudin bin Dulkarim berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Bakrudin bin Dulkarim tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum Bakrudin bin Dulkarim dan kepentingan hukum lain, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang;



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1985 di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل**

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

**وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ**

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Titi binti Kaman) dengan almarhum Bakrudin bin Dulkarim yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1985 di Kecamatan Pandeglang;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Azhar Nur Fajar Alam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Inawati Ciptono, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Inawati Ciptono, A.Md., S.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 75.000,-
  3. Panggilan : Rp. 200.000,-
  4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)